

Penerapan Kaidah Fikih *Dar'u al-Mafāsīd Aulā min Jalbi al-Maṣāliḥ* terhadap Penggunaan Kadaver sebagai Media Pembelajaran pada Pendidikan Kedokteran
The Application of the Fiqh Principle of Dar'u al-Mafāsīd Aulā min Jalbi al-Maṣāliḥ Regarding the Use of Cadavers as a Learning Medium in Medical Education

Nurul Aulia

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nurulauliyahedi28@gmail.com

Hijarayanti Sari

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nurulauliyahedi28@gmail.com

Syamsiah Nur

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nurulauliyahedi28@gmail.com

Article Info	Abstract
Received : 20 Juli 2025 Revised : 25 Juli 2025 Accepted : 28 Juli 2025 Published : 31 Juli 2025	<p><i>This study explores the application of the Islamic legal maxim dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ (preventing harm takes precedence over securing benefit) in the use of cadavers for medical education. It aims to assess the ethical balance between benefits and harms based on Islamic legal principles. Using a qualitative-normative method with a deductive approach, the research analyzes classical and contemporary Islamic jurisprudence through textual and comparative analysis, and applies the takhrīj al-Furū' 'alā al-Uṣūl method. Findings show that cadaver use provides significant benefits across three levels of maqāṣid al-Syarī'ah: at the ḍarūriyyāt (essential) level, it supports life preservation (ḥifz al-Nafs) by improving medical competence; at the ḥājīyāt (complementary) level, it enhances learning effectiveness; and at the taḥsīniyyāt (refinement) level, it supports surgical innovation. Harms include violations of corpse dignity, burial delays, chemical use, psychological effects, and potential religious-cultural sensitivities. The study concludes that the maxim's application is not absolute and must be contextually analyzed within the ijtihādī domain. Since the benefits are definitive (qaṭ'ī), broad (kullīyyah), and essential (ḍarūriyyāt), they outweigh the speculative and limited harms. Cadaver use is permissible if obtained legally and ethically, treated with dignity, and supplemented with alternative methods. Use of non-Muslim cadavers is also acceptable under ethical guidelines. This study contributes theoretically to Islamic legal methodology and practically to the development of ethical policies in medical education.</i></p>
Keywords: Cadaver, Islamic Legal Maxim, Benefits, Harm, Medical Education	
Kata kunci: Kadaver, Kaidah Fikih, Maslahat, Mudarat, Pendidikan kedokteran	
Copyright: 2025, Nurul Aulia, Hijrayanti Sari, Syamsiah Nur (authors)	

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan kaidah fikih *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ* dalam konteks penggunaan kadaver sebagai media pembelajaran pada pendidikan kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah dan mudarat penggunaan kadaver serta penerapan kaidah fikih dalam mencapai keseimbangan etis. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis deduktif melalui studi kepustakaan. Data dianalisis dengan analisis tekstual terhadap sumber fikih klasik dan kontemporer, analisis komparatif untuk membandingkan masalah dan mudarat berdasarkan *maqāṣid al-Syarī'ah*, serta penerapan kaidah fikih melalui metode *takhrīj al-Furū' alā al-Uṣūl*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kadaver memiliki masalah signifikan dalam tiga tingkatan *maqāṣid al-Syarī'ah*: *ḍarūrīyāt* (pemeliharaan jiwa/*ḥifz al-Nafs*), *ḥājīyāt* (efektivitas pembelajaran), dan *taḥsīnīyāt* (inovasi teknik bedah). Mudarat meliputi pelanggaran penghormatan jenazah, penundaan penguburan, penggunaan bahan kimia yang bertentangan dengan anjuran penguburan segera, dampak psikologis mahasiswa, dan potensi konflik religius-kultural. Kesimpulan menyatakan penerapan kaidah fikih tidak bersifat mutlak, melainkan memerlukan analisis kontekstual dalam konteks *ijtihādī*, karena masalahnya bersifat bersifat *qaṭ'ī*, *kullīyyah*, dan *ḍarūrīyāt* lebih dominan dibanding mudarat yang *ẓanni*, *juz'īyyah*, dan *ḥājīyāt-taḥsīnīyāt*. Pengecualian tidak berlaku pada nas *qaṭ'ī*, namun dibolehkan dalam kondisi darurat seperti pendidikan medis, sesuai kaidah *al-Ḍarūrāt tubīḥ al-Maḥẓūrāt* dan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Oleh karena itu, penggunaan kadaver diperbolehkan dengan syarat sah, etis, hormat, dan dilengkapi metode pembelajaran alternatif. Penggunaan jenazah non-muslim juga dapat dipertimbangkan selama tidak melanggar prinsip keadilan dan memperoleh izin otoritas. Penelitian ini berkontribusi teoretis dalam pengembangan metodologi kaidah fikih klasik dan praktis sebagai landasan kebijakan etis bagi institusi pendidikan kedokteran.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Nurul Aulia, Hijrayanti Sari, Syamsiah Nur. "Penerapan Kaidah Fikih *Dar'u al-Mafāsīd Aulā min Jalbi al-Maṣāliḥ* terhadap Penggunaan Kadaver sebagai Media Pembelajaran pada Pendidikan Kedokteran", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. (1) (2025): 256-281. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2378>

PENDAHULUAN

Pendidikan kedokteran merupakan salah satu bidang studi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang anatomi manusia. Dalam upaya untuk memahami kompleksitas tubuh manusia, institusi pendidikan kedokteran di seluruh dunia sering menggunakan mayat manusia sebagai alat pembelajaran anatomi yang dikenal sebagai kadaver.¹ Metode ini dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang struktur dan fungsi tubuh manusia.² Penggunaan kadaver atau jenazah manusia yang diawetkan telah menjadi metode utama pembelajaran anatomi di fakultas kedokteran di seluruh dunia sejak zaman

¹Arif Wicaksono, "Peran Penting Cadaver dalam Pembelajaran Anatomi pada Mahasiswa Kedokteran", 2-TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan 12, no. 1 (2022): h. 57.

²Gary Alan Thibodeau dan Kevin T. Patton, *The Human Body in Health and Disease*, Edisi VII (Cet. I; Amerika Serikat: Elsevier Health Sciences, 2017), h. 3.

Yunani kuno hingga era modern.³ Melalui penggunaan kadaver, mahasiswa kedokteran dapat melihat, menyentuh, dan mempelajari bagian-bagian tubuh manusia secara langsung, memberikan pengalaman pendidikan yang tidak dapat digantikan oleh buku teks, model plastik, atau simulasi digital.⁴

Penggunaan kadaver tidak hanya berfungsi untuk memahami anatomi, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kompetensi holistik calon tenaga medis. Praktikum diseksi yang dilakukan dengan kadaver mengembangkan keterampilan teknis, observasi detail, serta pemahaman tiga dimensi. Selain itu, pengalaman ini juga memperkuat kematangan emosional dan profesionalisme mahasiswa, mengajarkan mereka untuk menghormati martabat bahkan setelah kematian, sebagai bagian dari etika kedokteran.⁵ Namun, penggunaan kadaver juga menimbulkan tantangan seperti dampak psikologis pada mahasiswa dan keterbatasan karena hambatan budaya, agama dan hukum.⁶

Penggunaan kadaver menjadi isu yang memicu perdebatan mendalam dalam konteks agama Islam. Sebagai agama yang menjunjung tinggi martabat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, Islam memiliki pandangan yang kompleks mengenai pemanfaatan tubuh manusia untuk keperluan pendidikan dan penelitian.⁷ Perspektif kaidah fikih menekankan prinsip *dar'ū al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*, yang mengedepankan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.⁸ Penerapan prinsip ini terhadap penggunaan kadaver menuntut pertimbangan menyeluruh atas keseimbangan antara manfaat ilmiah dan pendidikan dengan potensi pelanggaran terhadap kehormatan jasad manusia setelah kematian.

Perbedaan pandangan mengenai penggunaan kadaver mencerminkan kompleksitas isu yang melibatkan aspek ilmiah, etika dan nilai-nilai agama. Sebagian membolehkan penggunaan kadaver dengan syarat tertentu, berdasarkan prinsip maslahat dan mudarat demi kemajuan ilmu kedokteran, sementara yang lain menolak dengan alasan bahwa penggunaan kadaver dianggap melanggar kehormatan mayat dan bertentangan dengan etika Islam dalam memuliakan jenazah.⁹

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menghasilkan panduan etis yang komprehensif terkait penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran. Isu ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan krusial yang perlu dianalisis secara sistematis. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu: pertama, apa maslahat dan mudarat penggunaan kadaver sebagai media pembelajaran pada

³Dwi Rahayu Purwani, *Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia* (Cet. I; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), h. 6-11.

⁴Niken Budi Setyawati, dkk., "Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) Sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran Baru", *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): h. 325.

⁵Suharno Zen, dkk., "Penggunaan Kadaver pada Praktikum Anatomi bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran", *Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan* 3, no. 3 (2024): h. 158.

⁶Francisco Quiñonero, dkk., "Learning Anatomy through Dissection: Emotional Influence on the First-Year Medical Student: A Systematic Review", *European Journal of Anatomy* 27, no. 5 (2023): h. 648.

⁷Shaikh Mohd Saifuddeen, "An Islamic Perspective on the Usage of Bodies of the Deceased in the Teaching and Learning of Anatomy", *Tafkhim: IKM Journal of Islam and the Contemporary World* 16, no. 1 (2023): h. 83.

⁸Aḥmad Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Dimasq: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 205.

⁹Mohsen Puormohammad, dkk., "A Scientific, Jurisprudential Study of the Anatomy of a Muslim Dead Body", *Journal of Quran and Medicine* 5, no. 1 (2020): h. 21.

pendidikan kedokteran. Kedua, bagaimana penerapan kaidah fikih *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ* dalam kasus penggunaan kadaver sebagai media pembelajaran di pendidikan kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kaidah fikih *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ* yang mengutamakan pencegahan kemudharatan daripada meraih kemaslahatan dapat diterapkan dalam penggunaan jenazah (kadaver) sebagai alat bantu pembelajaran di pendidikan kedokteran dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan mudarat dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan normatif dan dianalisis dengan pendekatan deduktif.¹⁰ Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah mendalam terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian.¹¹ Analisis data menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama, analisis tekstual untuk mengkaji sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer tentang kaidah *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ* serta parameter maslahat dan mudarat penggunaan kadaver. Kedua, analisis komparatif untuk membandingkan bobot maslahat dan mudarat berdasarkan tingkatan *maqāṣid al-Syarī'ah* kemudian menerapkan kaidah fikih *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ* melalui metode *takhrij al-Furū' 'alā al-Uṣūl* dalam konteks permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang relevan mengenai penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran dan hubungannya dengan hukum Islam. Arif Wicaksono dalam jurnalnya berjudul "*Peran Penting Cadaver dalam Pembelajaran Anatomi pada Mahasiswa Kedokteran*"¹² menyimpulkan bahwa praktikum anatomi menggunakan kadaver merupakan metode pembelajaran paling efektif, dengan 58,97% mahasiswa menjadikannya sebagai pilihan utama. Namun, penelitian ini hanya menyoroti aspek efektivitas dalam konteks pendidikan kedokteran. Penelitian lain oleh Suharno Zen, Micko Martha Thamrin, dan Ilham Fathurrohman dalam jurnal "*Penggunaan Kadaver pada Praktikum Anatomi bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran*"¹³ menekankan pentingnya penggunaan kadaver dalam pengembangan keterampilan klinis dan bioetika, namun tidak menyentuh aspek hukum Islam.

Sementara itu, studi sistematis oleh Francisco Quiñonero, Cristina Mesas dan Kevin Doello dalam jurnal "*Learning Anatomy Through Dissection: Emotional Influence in the First-Year Medical Student*"¹⁴ mengangkat dampak psikologis dan fisiologis dari penggunaan kadaver terhadap mahasiswa, memberikan pandangan dari sisi kemanusiaan. Di sisi lain, Shaikh Mohd Saifuddeen dalam jurnal "*An Islamic Perspective*

¹⁰Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 166.

¹¹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

¹²Arif Wicaksono, "Peran Penting Cadaver dalam Pembelajaran Anatomi pada Mahasiswa Kedokteran", *TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan* 12, no. 1 (2022).

¹³Suharno Zen, dkk., "Penggunaan Kadaver pada Praktikum Anatomi Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran", *Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan* 3, no. 3 (2024).

¹⁴Francisco Quiñonero, dkk., "Learning Anatomy through Dissection: Emotional Influence on the First-Year Medical Student: A Systematic Review", *European Journal of Anatomy* 27, no. 5 (2023).

on the Usage of Bodies of the Deceased in the Teaching and Learning of Anatomy”¹⁵ menyatakan bahwa penggunaan jenazah dalam pembelajaran anatomi adalah isu sensitif dalam Islam, meskipun penting dalam pendidikan kedokteran. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara spesifik kaidah fikih tertentu.

Penelitian oleh Mohsen Puormohammad, Rezaallah Dadi, dan Hoseini Dehnavi dalam jurnal “A Scientific, Jurisprudential Study of the Anatomy of a Muslim Dead Body”¹⁶ membahas pendapat ulama klasik dan kontemporer mengenai diseksi jenazah, namun tidak mengaitkannya dengan kaidah fikih *dar’u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*. Selain itu, jurnal karya Silvi Khoirunnisa, Nayla Alawiya, dan Ulil Afwa berjudul “Analisis Legalitas Penggunaan Kadaver tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran”¹⁷ membahas aspek hukum positif Indonesia, tanpa menyentuh tinjauan hukum Islam.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman mengenai penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran, belum ada yang secara spesifik membahas penerapan kaidah fikih *dar’u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*. Padahal, kaidah ini sangat penting untuk menganalisis keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratan dalam penggunaan kadaver, khususnya dari sudut pandang syariat Islam. Oleh karena itu, masih terdapat celah yang perlu diisi melalui penelitian ini.

PEMBAHASAN

Konsep Jenazah dalam Islam

Islam memandang kematian sebagai transisi dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat dan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan tubuh setelah kematian. Konsep penghormatan terhadap jenazah dalam Islam didasarkan pada prinsip fundamental bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah swt.

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Isra’/17:70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.¹⁸

¹⁵Shaikh Mohd Saifuddeen, “An Islamic Perspective on the Usage of Bodies of the Deceased in the Teaching and Learning of Anatomy”, *Tafkhim: IKM Journal of Islam and the Contemporary World* 16, no. 1 (2023).

¹⁶Mohsen Puormohammad, dkk., “A Scientific, Jurisprudential Study of the Anatomy of a Muslim Dead Body”, *Journal of Quran and Medicine* 5, no. 1 (2020).

¹⁷Silva Khoirunnisa, dkk., “Analisis Legalitas Penggunaan Kadaver tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran”, *Soedirman Law Review* 3, no. 4 (2021).

¹⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 289.

Berdasarkan landasan kemuliaan ini, Islam menetapkan seperangkat ketentuan yang komprehensif dalam penanganan jenazah. Penghormatan terhadap jasad manusia setelah meninggal dunia dimanifestasikan melalui serangkaian ritual pengurusan jenazah yang mencakup memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan yang kesemuanya termasuk *farḍu kifāyah* (kewajiban kolektif) bagi umat Islam yang dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan sebagai wujud penghargaan terhadap martabat manusia.¹⁹

Pentingnya penghormatan terhadap jasad yang telah meninggal ditegaskan oleh Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra.

كُنْتُمْ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكُنْتُمْ حَيًّا²⁰

Artinya:

“Mematahkan tulang orang yang sudah meninggal sama seperti mematahkannya ketika masih hidup”.

Hadis ini menunjukkan prinsip fundamental Islam dalam menjaga kehormatan jasad manusia bahkan setelah kematian.²¹ Dalam konteks *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*, hadis ini dapat diposisikan sebagai indikator adanya mudarat yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan kadaver. Larangan mematahkan tulang mayat menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dapat merusak integritas fisik jenazah berpotensi melanggar prinsip penghormatan yang telah ditetapkan syariat.²²

Namun, penting untuk dianalisis lebih lanjut apakah hadis ini bersifat mutlak atau dapat dikecualikan untuk kepentingan yang lebih besar (*maṣlaḥah rājiḥah*). Dalam konteks penggunaan kadaver untuk pendidikan kedokteran, tindakan diseksi dan manipulasi fisik jenazah dapat dikategorikan sebagai mudarat yang perlu dihindari berdasarkan hadis ini. Oleh karena itu, penggunaan kadaver harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan hanya dapat dibenarkan jika maslahat yang diperoleh jauh lebih besar dan mendesak dibandingkan mudarat yang ditimbulkan.

Kadaver dalam konteks kedokteran

Kadaver adalah tubuh manusia yang telah meninggal dan diawetkan untuk tujuan pendidikan dan penelitian medis.²³ Sejarah penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran telah berlangsung sejak zaman Yunani kuno dengan tokoh seperti Herophilus dan Erasistratus yang melakukan diseksi tubuh manusia untuk memahami anatomi. Praktik ini terus berkembang hingga era modern, dimana hampir semua fakultas kedokteran di dunia menggunakan kadaver sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran anatomi.²⁴ Meskipun telah muncul berbagai alternatif pembelajaran anatomi seperti model plastik, atlas anatomi digital dan simulasi virtual,

¹⁹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab li al-Syīrāzī*, Juz 5 (Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1400 H/1980 M.), h. 128.

²⁰Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy'ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah Nāsyirūn, 1434 H/2013.), h. 700.

²¹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab li al-Syīrāzī*, h. 271.

²²Shaikh Mohd Saifuddeen, “An Islamic Perspective on the Usage of Bodies of the Deceased in the Teaching and Learning of Anatomy”, h. 65.

²³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h. 719.

²⁴Dwi Rahayu Purwani, *Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia*, h. 6-11.

kadaver tetap dianggap sebagai *gold standard* untuk pembelajaran anatomi karena memberikan pengalaman tiga dimensi yang nyata dan kompleks.²⁵

Pendidikan kedokteran modern memanfaatkan beberapa jenis kadaver sebagai media pembelajaran. Jenis-jenis tersebut antara lain:

1. Kadaver utuh, yaitu tubuh manusia yang diawetkan secara keseluruhan dan digunakan untuk mempelajari anatomi makroskopis.²⁶
2. Spesimen organ atau bagian tubuh, yaitu potongan tubuh tertentu yang telah diawetkan, digunakan untuk pembelajaran yang lebih terfokus pada sistem organ tertentu.²⁷
3. Kadaver segar, yaitu tubuh manusia yang belum diawetkan dan digunakan dalam pelatihan keterampilan bedah tertentu.²⁸

Pengadaan kadaver untuk keperluan pendidikan kedokteran di berbagai negara dilakukan melalui beberapa mekanisme yang sah dan etis. Salah satu yang paling umum adalah melalui donasi sukarela, yaitu ketika seseorang secara sadar dan resmi menyatakan tubuhnya untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan setelah meninggal dunia.²⁹ Selain itu, terdapat pula jenazah tidak diklaim (*unclaimed bodies*), yaitu jenazah yang tidak diambil oleh keluarga dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan peraturan yang berlaku, jenazah tersebut dapat diserahkan oleh pihak berwenang kepada institusi pendidikan kedokteran.³⁰ Cara ketiga adalah melalui persetujuan dari keluarga almarhum, dimana pihak keluarga memberikan izin resmi untuk menyumbangkan jenazah ke lembaga pendidikan kedokteran.³¹

Proses persiapan kadaver untuk pendidikan kedokteran melibatkan beberapa tahapan, termasuk proses pengawetan (fiksasi) untuk mencegah pembusukan. Metode umum yang digunakan adalah fiksasi dengan formalin atau teknik plastinasi. Setelah diawetkan, kadaver kemudian digunakan dalam pembelajaran anatomi dengan melakukan diseksi untuk mempelajari struktur tubuh manusia secara detail.³²

Manfaat dan Problematika Penggunaan Kadaver

Pemanfaatan kadaver dalam pendidikan kedokteran memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kompetensi dan profesionalisme mahasiswa kedokteran. Pembelajaran anatomi melalui praktikum dengan kadaver dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap struktur

²⁵Niken Budi Setyawati, dkk., "Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 Dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran Baru", h. 325.

²⁶"Kadaver Utuh", *Universitas 17 Agustus 1945*, <https://kedokteran.untag-sby.ac.id> (14 Mei 2025).

²⁷Yudha Anggit Jiwantoro, dkk., "Bio-Porter sebagai Spesimen Container Transport Alternatif Berbasis Thermoelectric Cooler System," *Bioeduca: Journal of Biology Education* 3, no. 2 (2021): h. 83.

²⁸Daniel Grabo, dkk., "Initial Report on the Impact of a Perfused Fresh Cadaver Training Program in General Surgery Resident Trauma Education", *The American Journal of Surgery* 220, no. 1 (2020): h. 109.

²⁹Ibnu Arya Maulana dan Shaladin Annabil Abqari, "Islam dan Donor Tubuh untuk Ilmu Pengetahuan", *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): h. 10.

³⁰Silva Khoirunnisa, dkk., "Analisis Legalitas Penggunaan Kadaver tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran", *Soedirman Law Review* 3, no. 4 (2021), h. 599-613.

³¹Anak Agung Ayu Anaya Widya Sukma dan Sagung Putri M. E. Purwani, "Vista Hukum Pidana terhadap Proses *Toe-Eigening* dan *Levering* Kadaver untuk Tujuan Pendidikan", *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 7 (2020): h. 7.

³²Tedy Amirudin dan Bayu Pratama Putra, "Pengawetan Preparat Jaringan Anatomi Plastinasi", *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 23, no. 1 (2023): h. 197-205.

tubuh manusia.³³ Sebagian besar mahasiswa menilai praktikum sebagai metode tercepat serta menilai kombinasi kadaver dan manekin sebagai pendekatan pembelajaran yang paling efektif.³⁴

Penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran memberikan sejumlah manfaat nyata, diantaranya:

1. **Pemahaman anatomi dalam bentuk tiga dimensi**
Kadaver memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari struktur tubuh secara langsung dalam bentuk tiga dimensi, menawarkan detail yang tidak sepenuhnya dapat dicapai melalui model atau simulasi digital.³⁵
2. **Pengasahan keterampilan teknis**
Melalui kegiatan diseksi kadaver, mahasiswa kedokteran memperoleh keterampilan dasar penting dalam praktik medis dan bedah, termasuk kemampuan dalam menggunakan alat-alat bedah serta memahami teknik penanganan jaringan tubuh manusia secara langsung.
3. **Pemahaman terhadap variasi anatomi manusia**
Setiap tubuh manusia memiliki struktur anatomi yang unik dan bervariasi. Pembelajaran langsung dengan kadaver membantu mahasiswa mengenali keberagaman anatomis ini sebagai persiapan menghadapi variasi klinis yang akan ditemui dalam praktik medis sehari-hari. Pemahaman ini mencegah kesalahan diagnosis dan meningkatkan kemampuan klinis dalam menangani pasien dengan karakteristik anatomi yang berbeda-beda.
4. **Pembentukan etika dan profesionalisme**
Praktik dengan kadaver tidak hanya membangun pengetahuan medis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan profesionalisme yang fundamental. Pengalaman ini menjadi pengalaman awal mahasiswa dalam menghadapi realitas kematian dan memperlakukan tubuh manusia dengan rasa hormat dan martabat. Proses ini berperan penting dalam membentuk identitas profesional seorang dokter yang akan menghormati kehidupan dan kematian dengan sikap yang tepat sepanjang karir medisnya.³⁶
5. **Penggabungan teori dan praktik**
Kadaver membantu menjembatani pengetahuan teoritis dari buku dengan kondisi nyata tubuh manusia, sehingga mahasiswa dapat memahami secara lebih menyeluruh hubungan antara struktur dan fungsi tubuh.
6. **Kontribusi dalam riset dan inovasi teknik bedah**

³³ William Tandio Putra, dkk., “Efektivitas Pembelajaran Anatomi Menggunakan Kadaver pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Tahun 2018”, *Prominentia Medical Journal* 2, no. 2 (2021): h. 37–38.

³⁴ Arif Wicaksono, “Peran Penting Cadaver dalam Pembelajaran Anatomi pada Mahasiswa Kedokteran”, h. 57.

³⁵ Niken Budi Setyawati, dkk., “Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran Baru”, no. 1 (2025): h. 325.

³⁶ Suharno Zen, dkk., “Penggunaan Kadaver pada Praktikum Anatomi bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran”, h. 158.

Selain untuk pembelajaran, kadaver juga sangat berperan dalam penelitian medis serta pengembangan teknik dan prosedur bedah baru, memberikan dampak besar dalam perkembangan ilmu kedokteran.³⁷

Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran juga menimbulkan berbagai problematika, baik dari aspek teknis, psikologis, etis, legal maupun religius.

1. Dampak psikologis

Paparan pertama kali terhadap mayat dapat memicu reaksi emosional dan fisik pada mahasiswa kedokteran tingkat awal, seperti munculnya ketakutan, kecemasan, rasa mual, berkeringat, hingga kehilangan kesadaran. Walaupun respon ini biasanya berkurang seiring berjalannya waktu akibat proses penyesuaian, efek awal tersebut tetap menjadi perhatian utama dalam proses pembelajaran anatomi.³⁸

2. Isu etika

Menggunakan jenazah sebagai sarana belajar menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap tubuh manusia setelah meninggal. Dalam perspektif Islam, tindakan seperti diseksi bisa dianggap melanggar prinsip etis karena menyangkut martabat manusia yang harus dijaga bahkan setelah kematian.³⁹

3. Keterbatasan ketersediaan

Penurunan jumlah jenazah yang dapat digunakan untuk praktikum menjadi tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan kedokteran dalam menyediakan pengalaman belajar yang memadai bagi mahasiswa.⁴⁰

4. Permasalahan hukum

Penggunaan jenazah, terutama yang tidak diketahui identitasnya, menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan praktik tersebut serta tanggung jawab institusi dalam mengelola dan menggunakan kadaver secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴¹

5. Isu religius

Dalam perspektif keagamaan Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya pembedahan jenazah muslim untuk tujuan pendidikan. Fikih klasik menerapkan prinsip *ḥurmat al-Mayyit* yang lebih ketat terhadap jenazah muslim dibandingkan non-muslim, sehingga institusi pendidikan kedokteran cenderung mengutamakan jenazah non-muslim untuk menghindari kontroversi.⁴² Namun di wilayah mayoritas muslim, ketersediaan jenazah non-muslim sangat terbatas sedangkan jenazah muslim lebih tersedia namun

³⁷ William Tandio Putra, dkk., “Efektivitas Pembelajaran Anatomi Menggunakan Kadaver pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Tahun 2018”, h. 37–38.

³⁸ Francisco Quiñero, dkk., “Learning Anatomy through Dissection: Emotional Influence on the First-Year Medical Student: A Systematic Review”, h. 648.

³⁹ Canelly Cathaliev Candra, dkk., “Penggunaan Kadaver sebagai Bahan Ajar Kedokteran dalam Perspektif Islam: Tinjauan Etika, Hukum, dan Kesejahteraan Manusia”, *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): h. 1.

⁴⁰ Niken Budi Setyawati, dkk., “Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran Baru”, h. 324.

⁴¹ Silva Khoirunnisa, dkk., “Analisis Legalitas Penggunaan Kadaver tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran”, h. 599-613.

⁴² Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab li al-Syīrāzī*, h. 271.

menimbulkan resistensi masyarakat. Meskipun ada kecenderungan untuk lebih mengutamakan penggunaan jenazah non-muslim, isu ini masih menjadi bahan pertimbangan dan terbuka untuk penafsiran hukum (ijtihad) sesuai dengan kebutuhan dunia medis saat ini.⁴³

6. Tantangan teknis dan biaya

Pengelolaan kadaver membutuhkan fasilitas pendukung seperti ruang penyimpanan khusus, metode pengawetan yang tepat, serta biaya operasional yang tidak sedikit. Hal ini dapat menjadi kendala bagi institusi pendidikan, terutama yang berada di wilayah dengan sumber daya terbatas.⁴⁴

7. Kemajuan teknologi sebagai alternatif

Dengan kemajuan teknologi telah menghasilkan berbagai metode pembelajaran baru, seperti simulasi virtual dan model anatomi digital tiga dimensi. Meskipun menawarkan kemudahan dan efisiensi, Namun hal ini juga memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana teknologi dapat sepenuhnya menggantikan pengalaman langsung dengan kadaver dalam proses pendidikan kedokteran.⁴⁵

Regulasi dan Standar penggunaan Kadaver

Penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran di berbagai negara, termasuk Indonesia, diatur melalui berbagai regulasi dan standar yang bertujuan untuk memastikan praktik yang etis, legal dan bermartabat. Regulasi ini mencakup aspek perolehan, pengolahan, penggunaan hingga penanganan akhir kadaver. Di tingkat internasional, lembaga seperti *World Medical Association* (WMA) telah mengeluarkan pedoman etik terkait penggunaan kadaver dalam pendidikan dan penelitian medis yang menekankan prinsip persetujuan, penghormatan, kerahasiaan dan penanganan yang bermartabat⁴⁶ dan *International Federation of Associations of Anatomists* (IFAA) juga menerbitkan rekomendasi etik tentang donasi tubuh untuk pendidikan dan penelitian anatomi.⁴⁷

Sementara itu, penggunaan kadaver di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Selain itu, Standar Kompetensi

⁴³Mohsen Puormohammad, dkk., "A Scientific, Jurisprudential Study of the Anatomy of a Muslim Dead Body", h. 20-21.

⁴⁴Suharno Zen, dkk., "Penggunaan Kadaver pada Praktikum Anatomi bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran", h. 156.

⁴⁵Fitri Aryanti, dkk., "Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi 3D (Vet & Skeleton Anatomy) Sistem Rangka Berbasis Android untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa", *Biosfer: Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi* 7, no. 2 (2022): h. 134-139.

⁴⁶"Declaration of Helsinki", *Situs Resmi World Medical Association*, <https://www.wma.net/policy-tags/ethics/?utm> (13 Mei 2025).

⁴⁷"Rekomendasi Etik Donasi Tubuh untuk Pendidikan Anatomi", *Situs Resmi International Federation of Associations of Anatomists*, <https://anatomypubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ase.2349> (13 Mei 2025).

Dokter Indonesia (SKDI) yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) juga mengatur penggunaan kadaver sebagai bagian dari proses pembelajaran.⁴⁸

Perolehan kadaver dalam pendidikan kedokteran harus mengikuti regulasi dan standar etik yang ketat. Kadaver wajib diperoleh melalui jalur yang sah dan etis, seperti melalui program donasi tubuh secara sukarela dengan persetujuan yang diberikan semasa hidup,⁴⁹ melalui izin dari keluarga atau ahli waris,⁵⁰ atau melalui pemanfaatan jenazah tidak dikenal yang diperoleh sesuai ketentuan hukum.⁵¹ Institusi pendidikan kedokteran juga diwajibkan memenuhi standar pengelolaan, yang mencakup kelayakan fasilitas, sistem pengawetan dan penyimpanan, protokol keselamatan kerja, serta keterlibatan tenaga profesional yang kompeten.⁵² Setelah selesai digunakan, kadaver harus ditangani dengan penuh penghormatan, baik melalui pemakaman, penyerahan kepada keluarga, maupun sesuai dengan tradisi keagamaan dan budaya setempat.⁵³

Di negara dengan populasi mayoritas muslim seperti Indonesia, pertimbangan keagamaan juga menjadi aspek penting meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan formal. Institusi pendidikan kedokteran umumnya mempertimbangkan sensitivitas religius dan budaya masyarakat dalam pelaksanaan praktikum anatomi.⁵⁴ Dengan demikian, meskipun kerangka hukum dan administratif terkait penggunaan kadaver sudah tersedia dan cukup sinkron, masih terdapat kebutuhan untuk menyempurnakan regulasi, khususnya dalam aspek etika dan keagamaan, agar lebih mampu menjawab kompleksitas isu yang muncul dalam praktik pendidikan kedokteran.⁵⁵

Definisi dan Dasar Hukum Islam Kaidah Fikih *Dar'ū al-Mafāsīd Aulā min Jalbi al-Maṣāliḥ*

Kaidah fikih *dar'ū al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ* secara literal berarti mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.⁵⁶ Kaidah ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pertimbangan maslahat (kebaikan) dan mudarat (kerusakan) dalam penetapan hukum.

⁴⁸Aditya Eka Sahputra, "Analisis Normatif Penggunaan Cadaver tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran", *Skripsi* (Sumatera Utara: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2024), h. 69.

⁴⁹Ibnu Arya Maulana dan Shaladin Annabil Abqari, "Islam dan Donor Tubuh untuk Ilmu Pengetahuan", h. 10.

⁵⁰Anak Agung Ayu Anaya Widya Sukma dan Sagung Putri M. E. Purwani, "Vista Hukum Pidana terhadap Proses *Toe-Eigening* dan *Levering Kadaver* untuk Tujuan Pendidikan", h. 7.

⁵¹Silva Khoirunnisa, dkk., "Analisis Legalitas Penggunaan Kadaver tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran", h. 599-613.

⁵²Yong Keun Song dan Dong Hyun Jo, "Current and Potential Use of Fresh Frozen Cadaver in Surgical Training and Anatomical Education", *Anatomical Sciences Education* 15, no. 5 (2022): h. 957-969.

⁵³Zahratu Al Bilqis Jasmine Anwar, dkk., "Perspektif Islam terhadap Penggunaan Cadaver Dalam Proses Pembelajaran Ilmu Kedokteran", *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran* 2, no. 4 (2024): h. 264.

⁵⁴Canelly Cathaliev Candra, dkk., "Penggunaan Kadaver sebagai Bahan Ajar Kedokteran dalam Perspektif Islam: Tinjauan Etika, Hukum, dan Kesejahteraan Manusia", h. 1.

⁵⁵Mohsen Puormohammad, dkk., "A Scientific, Jurisprudential Study of the Anatomy of a Muslim Dead Body", h. 20.

⁵⁶Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūfī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'i*, Juz 1 (Cet. II; Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, 1418H/ 1997 M.), h. 145.

Kaidah ini menekankan bahwa apabila terdapat pertentangan antara upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan manfaat, maka yang harus diutamakan adalah pencegahan terhadap kerusakan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam syariat Islam yang lebih mengedepankan penolakan terhadap hal-hal yang merugikan dibandingkan dengan perolehan manfaat.⁵⁷

Dasar hukum dari kaidah ini bersumber dari berbagai dalil dalam Al-Qur'an dan hadis, di antaranya:

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/02:219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.⁵⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa khamar dan judi memang memiliki beberapa manfaat yang diakui. Namun, manfaat tersebut tidak sebanding dengan bahaya dan kerusakan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, keduanya tetap diharamkan karena mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya.⁵⁹

Hadis Nabi Muhammad saw. yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam al-Arba'in al-Nawawiyah.

مَا هَيْبَتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ⁶⁰

Artinya:

“Apa yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah semampumu dan apa yang aku larang bagimu, maka jauhilah”.

Hadis ini menunjukkan adanya keutamaan dalam meninggalkan larangan, yang berarti mencegah mudarat lebih diutamakan. Sementara itu, melaksanakan perintah atau mengambil maslahat tetap penting, tetapi tidak lebih utama jika dibandingkan dengan upaya menghindari kerusakan. Pesan ini sejalan dengan prinsip dasar dalam fikih, yaitu *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*.⁶¹

Kaidah ini juga bersumber dari pemahaman mendalam terhadap tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-Syarī'ah*) yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia yaitu agama (*al-Dīn*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-'Aql*), keturunan (*al-Nasl*) dan harta (*al-Māl*).⁶² Kaidah ini mencerminkan cara pandang hukum Islam yang lebih mengutamakan pencegahan terhadap kerusakan (*sadd al-Ẓarī'ah*) dibandingkan dengan usaha untuk memperoleh manfaat (*jalbi al-Maṣāliḥ*) terutama

⁵⁷Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1414 H/1991 M), h. 98.

⁵⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 34.

⁵⁹Abu al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Tayyibah, 1420 H/1999 M), h. 579.

⁶⁰Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Dimasq: Dār ibn al-kašīr, 1414 H/1993 M), h. 2658.

⁶¹Aḥmad Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 205.

⁶²Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāḥibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, 1425 H/2004 M), h. 222.

ketika keduanya tidak dapat dicapai secara bersamaan.⁶³ Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip dasar syariat yang berlandaskan nilai kebijaksanaan dan kemaslahatan, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kasih sayang, serta kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat.⁶⁴

Ruang Lingkup dan Penerapan Kaidah

Kaidah *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ* memiliki ruang lingkup yang luas dalam penetapan hukum Islam dan diterapkan dalam berbagai situasi ketika terjadi pertentangan antara maslahat dan mudarat. Dalam bidang ibadah, prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan keringanan dalam pelaksanaan ibadah tertentu jika dikhawatirkan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar. Contohnya, seseorang yang sedang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena menjaga kesehatan dianggap lebih utama.⁶⁵ Dalam aspek muamalah, kaidah ini menjadi dasar pelarangan praktik-praktik ekonomi seperti riba, garar (ketidakjelasan) dan penipuan meskipun praktik tersebut mungkin menguntungkan secara finansial, karena potensi kerugiannya terhadap keadilan sosial lebih besar.⁶⁶

Ranah medis dan kesehatan memperlihatkan penerapan kaidah ini digunakan untuk membolehkan tindakan yang pada dasarnya dilarang dalam syariat, seperti membuka aurat pasien, dengan alasan untuk mencegah dampak yang lebih berbahaya seperti penyakit atau kematian.⁶⁷ Sementara itu, dalam dimensi sosial dan politik, kaidah ini menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan publik yang mungkin membatasi hak individu, tetapi ditujukan untuk mencegah kerugian kolektif yang lebih besar.⁶⁸

Penerapan kaidah ini memerlukan beberapa tahapan analisis yang sistematis. Pertama, perlu dilakukan identifikasi yang jelas terhadap maslahat dan mudarat dalam suatu persoalan. Kedua, derajat dari maslahat dan mudarat tersebut harus dievaluasi berdasarkan kategori dalam syariat, apakah termasuk *ḍarūrīyāt* (kebutuhan primer), *ḥājīyāt* (kebutuhan sekunder), atau *taḥsīnīyāt* (kebutuhan pelengkap).⁶⁹ Selanjutnya, perlu dianalisis apakah antara maslahat dan mudarat tersebut terjadi pertentangan yang nyata atau dapat dicapai secara bersamaan. Apabila pertentangan tidak dapat dihindari, maka prinsip yang berlaku adalah mendahulukan pencegahan mudarat dibandingkan pengambilan maslahat. Namun, kaidah ini memiliki pengecualian (*istiṣnā'*) ketika maslahat yang diperoleh jauh lebih besar dan lebih pasti dibandingkan mudarat yang ditimbulkan, serta ketika mudarat tersebut dapat diminimalisir melalui berbagai syarat dan batasan yang ketat.⁷⁰

⁶³Aḥmad Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 205.

⁶⁴Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim al-Jawzīyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 11.

⁶⁵Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Cet. IV; Dimasq: Dār al-Fikr, 1422 H/2002 M), h. 1694.

⁶⁶Taqī al-Dīn Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 29 (Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1425 H/2004 M), h. 22.

⁶⁷Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416 H/1996 M), h. 327.

⁶⁸'Abd al-Malik ibn 'Abdullāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad, *Al-Giyāsī Gīyās al-Umam fī al-Tiyās al-Zulam* (Cet. II; Makkah al-Mukarramah: Maktabah Imām al-Ḥaramayn, 1401 H/1980 M), h. 169.

⁶⁹Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 221.

⁷⁰Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūfī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'i*, h. 146.

Kaidah ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Ketika suatu tindakan mengandung maslahat tetapi mudaratnya jauh lebih besar, maka tindakan tersebut harus ditinggalkan. Bahkan dalam kondisi di mana maslahat dan mudarat memiliki bobot yang seimbang, pencegahan terhadap mudarat tetap diutamakan demi kehati-hatian. Jika terdapat alternatif lain yang dapat menghasilkan maslahat serupa tanpa menimbulkan mudarat, maka alternatif tersebut harus dipilih.⁷¹ Namun demikian, kaidah ini tidak bersifat mutlak.⁷² Para ulama *uṣūl al-Fiqh* telah menetapkan beberapa pengecualian yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap hierarki maslahat dan mudarat serta tingkat kepastiannya.⁷³ Imam al-Gazali dalam *al-Mustaṣfā* menegaskan bahwa analisis maslahat harus mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu, tingkat kepastian (*qaṭ'ī* atau *ẓanni*), skala dampak (*kulliyah* atau *juz'iyah*) dan posisinya dalam hierarki *maqāṣid al-Syarī'ah* (*ḍarūriyāt*, *ḥājīyāt* atau *taḥsīniyāt*).⁷⁴

Pengambilan maslahat dapat didahulukan apabila memenuhi kriteria tertentu yang mencakup sifat pasti dan dapat diverifikasi (*qaṭ'ī*), berskala besar dan berdampak luas (*kulliyah*), serta termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*ḍarūriyāt*). Proses *muwāzanah* (perbandingan) yang cermat akan menunjukkan bahwa maslahat tersebut lebih layak diprioritaskan ketika mudaratnya hanya bersifat dugaan (*ẓanni*), berskala kecil (*juz'iyah*) dan termasuk kebutuhan sekunder (*ḥājīyāt*).⁷⁵

Penting untuk ditegaskan bahwa pengecualian ini hanya berlaku dalam konteks maslahat dan mudarat yang bersifat *ijtihādī* dan tidak melibatkan nas yang *qaṭ'ī*.⁷⁶ Sebab dalil-dalil *syarī* yang telah ditetapkan, baik dari Al-Qur'an maupun hadis *ṣahih*, memiliki kedudukan epistemologis yang pasti dan tidak dapat dikategorikan sebagai mudarat yang bersifat dugaan.⁷⁷ Hal ini menegaskan bahwa penerapan kaidah dan pengecualiannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan konteks yang tepat, dan tidak dilakukan secara serampangan tanpa landasan metodologis yang kuat.⁷⁸

Penerapan kaidah ini sangat relevan dalam pendidikan kedokteran, khususnya terkait penggunaan kadaver. Prinsip tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan apakah maslahat besar berupa peningkatan kompetensi calon dokter dapat membenarkan potensi pelanggaran terhadap kehormatan jenazah, yang pada dasarnya dijaga dalam Islam. Oleh karena itu, analisis maslahat dan mudarat secara menyeluruh menjadi hal penting dalam menentukan kebolehan praktik ini menurut hukum Islam yang etis dan proporsional.

Konsep Maslahat dan Mudarat dalam Islam

⁷¹Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'ī*, h. 145.

⁷²Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'ī*, h. 146.

⁷³Aḥmad Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 206.

⁷⁴Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī al-Tūsī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, h. 174.

⁷⁵Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'ī*, h. 144.

⁷⁶Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 778.

⁷⁷Alī ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. I; Riyād: Mu'assasah al-Nūr, 1387 H/1967 M), h. 78.

⁷⁸Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn 'Abd al-Raḥmān al-Qarāfi al-Mālikī, *Al-Furūq (Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq)*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1418 H/1998 M), h. 256.

Konsep maslahat (*al-Maṣlahah*) dan mudarat (*al-Mafṣadah*) merupakan dua pilar penting dalam penentuan hukum Islam, terutama dalam konteks penerapan kaidah *dar'u al-Mafāsid aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*. Dalam perspektif Islam, maslahat merujuk pada segala bentuk kebaikan dan manfaat, sementara mudarat berkaitan dengan kerusakan atau bahaya yang harus dihindari.⁷⁹

Maslahat secara etimologis merupakan bahasa Arab dari kata *ṣalūḥa* (صُلْحٌ) yang berarti baik, bermanfaat atau sesuai.⁸⁰ Dalam istilah yang lebih teknis, para ulama memberikan definisi yang serupa tentang maslahat. Misalnya, Imam al-Gazali mendefinisikan maslahat sebagai upaya untuk mewujudkan manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat.⁸¹ Imam al-Syātibī juga memberikan definisi, menyatakan bahwa maslahat adalah sesuatu yang menopang tegaknya kehidupan manusia, sempurnanya hidup mereka dan tercapainya apa yang dikehendaki oleh sifat-sifat syahwat dan akal mereka secara mutlak.⁸²

Maslahat dalam konteks hukum Islam ada tiga tingkatan, yang masing-masing memiliki fokus dan tingkat urgensinya. Tingkatan pertama adalah *ḍarūrīyāt* (kebutuhan primer), yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lima hal pokok dalam kehidupan manusia (*al-Ḍarūrīyāt al-Khams*), yaitu agama (*al-Dīn*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-'Aql*), keturunan (*al-Nasl*), dan harta (*al-Māl*). Tanpa penjagaan terhadap kelima hal ini, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan dan ketidakstabilan.⁸³

Tingkatan kedua adalah *ḥājīyāt* (kebutuhan sekunder), yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan untuk menghindari kesulitan dalam hidup. Meskipun tidak bersifat mendesak seperti *ḍarūrīyāt*, pengabaian terhadap maslahat ini dapat menyebabkan kesempitan dan kesulitan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁴

Tingkatan ketiga adalah *taḥsīnīyāt* (kebutuhan pelengkap), yang mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kepatutan menurut adat, etika sosial, serta nilai-nilai keindahan dan moralitas. Maslahat pada tingkat ini mendorong umat Islam untuk menjauhi hal-hal yang tidak pantas dan memperindah kehidupan dengan adab dan akhlak.⁸⁵

Sementara itu, mudarat secara etimologis juga merupakan bahasa Arab dari kata *fasada* (فَسَادٌ) yang berarti rusak, busuk atau membahayakan.⁸⁶ Dalam konteks ini, mudarat mengacu pada segala sesuatu yang dapat merusak atau membahayakan lima aspek pokok kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Ibnu Qayyim al-Jawzīyah menjelaskan bahwa mudarat mencakup segala bentuk kerusakan, bahaya,

⁷⁹Muhammad ibn Muhammad al-Gazālī al-Ṭūsī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), h. 174.

⁸⁰Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 3 (Cet. II; Dimaṣq: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 303.

⁸¹Muhammad ibn Muhammad al-Gazālī al-Ṭūsī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, h. 174.

⁸²Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 219.

⁸³Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 221.

⁸⁴Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 222.

⁸⁵Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 223.

⁸⁶Aḥmad ibn Fāris bin Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, h. 503.

kerugian, kesulitan dan hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan, kebaikan dan manfaat.⁸⁷

Seperti halnya maslahat, mudarat juga dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya yaitu mudarat berat yang kerusakannya mengancam eksistensi lima hal pokok dalam kehidupan manusia, sementara mudarat sedang dan ringan mengacu pada kerusakan yang menimbulkan kesulitan atau ketidaknyamanan, meskipun tidak mengancam eksistensi lima hal tersebut.⁸⁸

Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan maslahat dan mudarat dalam Islam mencakup sejumlah aspek penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Di antaranya adalah prinsip universalitas, yang menegaskan bahwa seluruh syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, prinsip realitas menekankan bahwa penilaian terhadap maslahat dan mudarat harus berlandaskan pada kondisi objektif, bukan sekedar asumsi. Prinsip gradasi mengakui adanya tingkatan maslahat dan mudarat yang harus diperhatikan dalam menentukan prioritas hukum. Selain itu, prinsip komprehensif menyatakan bahwa pertimbangan tersebut harus mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, individual dan kolektif, serta jangka pendek dan panjang. Terakhir, prinsip proporsionalitas mengajarkan bahwa ketika terjadi pertentangan, maslahat yang lebih besar harus diutamakan dan mudarat yang lebih besar harus dicegah terlebih dahulu dibandingkan mudarat yang lebih ringan.⁸⁹

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk maslahat atau mudarat yang diakui dalam syariat, para ulama merumuskan beberapa kriteria yaitu, maslahat yang diakui syariat disebut *mu'tabarah* yaitu maslahat yang diakui secara eksplisit oleh syariat melalui nas Al-Qur'an, sunah, atau ijmak. Sebaliknya *mulgā* adalah maslahat yang secara eksplisit ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan nas atau konsensus ulama. Sementara itu, *mursalah* adalah maslahat yang tidak disinggung secara eksplisit dalam nas, baik pengakuannya maupun penolakannya. Jenis maslahat ini dapat menjadi landasan hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat, rasional dan dapat diterima oleh akal sehat, menghilangkan kesulitan signifikan dalam kehidupan manusia, serta memberikan manfaat bagi mayoritas, bukan segelintir orang.⁹⁰

Analisis Maslahat dan Mudarat dalam Penggunaan Kadaver

Dari sisi maslahat, penggunaan kadaver mencakup tiga tingkat kepentingan. Pada tingkat *ḍarūriyāt* (kebutuhan primer), penggunaannya mendukung upaya pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*) melalui peningkatan kompetensi mahasiswa kedokteran dalam memahami struktur anatomi secara nyata, pada akhirnya sangat menentukan keberhasilan diagnosa dan tindakan medis yang tepat. Maslahat ini memiliki tingkat urgensi tertinggi dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*, karena menyangkut

⁸⁷Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb Ibn Qayyim al-Jawzīyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, h. 11.

⁸⁸Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, h. 8.

⁸⁹Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn 'Abd al-Raḥmān al-Qarāfī al-Mālikī, *Al-Furūq (Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq)*, h. 256.

⁹⁰Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1397 H/ 1977 M), h. 135.

keselamatan nyawa manusia. Selain itu, praktik ini juga berkaitan dengan pemeliharaan akal (*hifz al-'Aql*), karena memberikan pemahaman mendalam yang tidak sepenuhnya bisa dicapai hanya melalui teori. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kadaver juga berkontribusi pada masalah *ḍarūrīyāt* (primer) dalam aspek kognitif keilmuan.⁹¹

Selanjutnya, pada tingkat *ḥājīyāt* (kebutuhan sekunder), penggunaan kadaver mendukung efektivitas pembelajaran serta mendorong perkembangan aspek profesionalisme calon dokter. Kedua bentuk masalah ini berfungsi memperkuat dan memfasilitasi terwujudnya masalah *ḍarūrīyāt* (primer) dengan mengurangi hambatan dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter tenaga medis. Dengan demikian, meskipun tidak berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup, masalah pada tingkat ini tetap penting dalam kerangka berkelanjutan dan kualitas layanan kesehatan.⁹²

Adapun pada tingkat *taḥsīnīyāt* (kebutuhan pelengkap), manfaatnya terlihat dalam kontribusinya terhadap inovasi teknik bedah serta penguatan kemandirian institusi pendidikan kedokteran di dalam negeri, yang tidak lagi bergantung penuh pada sumber daya luar. Meskipun masalah pada tingkat ini bersifat pelengkap, ia tetap berperan penting dalam menyempurnakan keseluruhan aspek ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran mengandung masalah yang besar, menyeluruh dan berlapis dalam tiga tingkatan kepentingan yang saling melengkapi dalam kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*.⁹³

Sebaliknya, beberapa mudarat dapat diidentifikasi dari penggunaan kadaver yaitu, dari aspek kehormatan jenazah dalam bentuk pelanggaran terhadap prinsip penghormatan jenazah dan penundaan penguburan dapat dikategorikan sebagai mudarat pada tingkat *ḥājīyāt* (kebutuhan sekunder) hingga *taḥsīnīyāt* (kebutuhan pelengkap). Hal ini karena Islam sangat menekankan pemuliaan jenazah dan larangan mutilasi. Meskipun tidak mengancam lima prinsip pokok *maqāṣid al-Syarī'ah* (jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta), tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai adab dan etika Islam, sehingga memiliki dampak yang signifikan secara moral dan sosial.⁹⁴

Dari aspek proses pengawetan jenazah, tindakan preservasi atau fiksasi kadaver menggunakan bahan kimia seperti formalin juga menimbulkan mudarat tersendiri dalam perspektif Islam.⁹⁵ Proses pengawetan ini pada dasarnya bertentangan dengan prinsip Islam yang menganjurkan penguburan jenazah sesegera mungkin setelah kematian, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra.

⁹¹Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub `Ilmiyah, 1425 H/2004 M), h. 221.

⁹²Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 222.

⁹³Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 223.

⁹⁴Canelly Cathaliev Candra, dkk., "Penggunaan Kadaver sebagai Bahan Ajar Kedokteran dalam Perspektif Islam: Tinjauan Etika, Hukum, dan Kesejahteraan Manusia", h. 9.

⁹⁵Tedy Amirudin dan Bayu Pratama Putra, "Pengawetan Preparat Jaringan Anatomi Plastinasi", *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 23, no. 1 (2023): h. 197–205.

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ⁹⁶

Artinya:

"Segerakanlah jenazah, jika ia salih maka kalian mendekatkannya kepada kebaikan dan jika sebaliknya maka kalian menjauhkan kejahatan dari pundak kalian."

Pengawetan jenazah untuk jangka waktu yang lama menunda proses penguburan yang seharusnya dilakukan dengan segera, serta melibatkan manipulasi kimiawi terhadap jasad yang dapat mengubah kondisi alami tubuh setelah kematian. Mudarat ini termasuk dalam kategori *ḥājīyāt* hingga *taḥsīniyāt*, karena meskipun tidak mengancam lima prinsip pokok *maqāṣid al-Syarī'ah* secara langsung, praktik ini bertentangan dengan adab dan etika Islam dalam penanganan jenazah yang menekankan kesegeraan penguburan dan pemeliharaan kondisi alami jasad.⁹⁷

Selanjutnya, dari aspek psikologis pada mahasiswa yang mencakup dampak seperti kecemasan dan ketakutan akibat paparan terhadap mayat, dapat dianggap sebagai mudarat ringan yang bersifat temporer. Hal ini termasuk kategori mudarat yang dapat diatasi melalui pendampingan psikologis dan proses habituasi, sehingga tidak berpengaruh besar terhadap keselamatan jiwa dan akal. Meskipun demikian, tetap perlu ada perhatian agar proses pembelajaran tidak meninggalkan efek jangka panjang terhadap mental mahasiswa.⁹⁸

Kemudian, mudaratnya dari sisi sosial dan kultural, penggunaan jenazah muslim sebagai kadaver dapat menimbulkan konflik dengan sensitivitas religius dan kultural, mengingat pentingnya penghormatan terhadap jenazah dalam keyakinan Islam serta adanya kecenderungan untuk menghindari penggunaan jenazah muslim dalam praktik pendidikan. Selain itu, menimbulkan isu keadilan sosial karena perolehan kadaver sering berasal dari jenazah yang tidak dikenal atau kelompok marginal. Namun, hal ini dapat diatasi dengan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk mengurangi ketegangan dan memastikan praktik tersebut tetap etis.⁹⁹

Dalam konteks fikih klasik, perbedaan penggunaan jenazah muslim dan non-muslim memiliki dimensi mudarat yang berbeda dan perlu dianalisis secara mendalam. Para ulama fikih klasik seperti Imam al-Nawawī dalam *al-Majmū'* menegaskan bahwa jenazah muslim memiliki tingkat kehormatan (*karāmah*) yang lebih tinggi dalam syariat Islam, sehingga mudarat yang timbul dari penggunaannya sebagai kadaver juga lebih besar.¹⁰⁰ Penggunaan jenazah muslim untuk diseksi dan pembelajaran anatomi menimbulkan mudarat tambahan berupa pelanggaran terhadap hak-hak khusus jenazah muslim, seperti kewajiban dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan dengan segera sesuai tuntunan syariat.¹⁰¹

⁹⁶Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Dimasq: Dār ibn al-kašīr, 1414 H/1993 M), h. 442.

⁹⁷Wahbah ibn Muṣaṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 2608.

⁹⁸Ayu Febriyanti Abbas, dkk., "Hubungan Reaksi Emosional Mahasiswa Semester Pertama dengan Tingkat Kelulusan Praktikum Anatomi Berbasis Cadaver", *PAMERI: Pattimura Medical Review* 3, no. 2 (2021): h. 67.

⁹⁹Zahratu Al Bilqis Jasmine Anwar, dkk., "Perspektif Islam terhadap Penggunaan Cadaver dalam Proses Pembelajaran Ilmu Kedokteran", h. 254-265.

¹⁰⁰Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab li al-Syīrāzī*, h. 271.

¹⁰¹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab li al-Syīrāzī*, h. 128.

Sebaliknya, penggunaan jenazah non-muslim, meskipun tetap harus dilakukan dengan penghormatan sebagai sesama manusia berdasarkan prinsip *karāmah banī Ādam* yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam Q.S. al-Isrā'/17:70.¹⁰² Mudaratnya relatif lebih ringan karena tidak terikat dengan kewajiban ritual khusus dalam Islam. Namun demikian, preferensi terhadap jenazah non-muslim tidak boleh mengarah pada diskriminasi atau eksploitasi, melainkan harus tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan persetujuan dari pihak yang berwenang.¹⁰³ Oleh karena itu, dalam penerapan kaidah *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*, tingkat mudarat penggunaan jenazah muslim untuk kadaver secara signifikan lebih tinggi dibandingkan jenazah non-muslim, sehingga memerlukan pertimbangan maslahat yang jauh lebih besar dan mendesak untuk dapat dibenarkan secara syar'i.

Pertimbangan kontekstual menjadi aspek penting dalam menganalisis maslahat dan mudarat penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran. Meskipun tersedia alternatif seperti model digital dan simulasi virtual, kombinasi dengan metode tradisional dianggap paling efektif.¹⁰⁴ Persetujuan dari pihak terkait dan kepatuhan hukum dapat meminimalkan pelanggaran terhadap kehormatan jenazah.¹⁰⁵ Selain itu, perbedaan budaya dan ketersediaan kadaver di tiap wilayah perlu diperhatikan, begitu pula tingkat urgensi penggunaannya dalam proses pembelajaran.¹⁰⁶ Oleh karena itu, meskipun penggunaan kadaver membawa maslahat besar dalam peningkatan kompetensi dokter, penerapannya tetap harus mempertimbangkan aspek etis dan konteks sosial agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Analisis Penerapan Kaidah Dar'u al-Mafāsīd Aulā min Jalbi al-Maṣāliḥ dalam Konteks Penggunaan Kadaver

Penggunaan kadaver memunculkan pertentangan antara maslahat yang diperoleh, berupa peningkatan kompetensi calon dokter yang berdampak langsung pada pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-Nafs*) dengan mudaratnya berupa pelanggaran terhadap prinsip penghormatan jenazah. Berdasarkan kaidah *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*, pencegahan mudarat seharusnya diutamakan ketika kedua aspek tersebut tidak dapat dijalankan secara bersamaan. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir*¹⁰⁷ dan Imam al-Zarqā dalam *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* penerapan kaidah ini tidak dapat dilakukan secara mutlak, melainkan harus mempertimbangkan berbagai faktor penting yang melingkupi konteks permasalahan.¹⁰⁸ Berdasarkan analisis di atas, kaidah *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ* tetap

¹⁰²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 289.

¹⁰³Muḥammad Yusrī Ibrāhīm, *Fiqh al-Nawāzil li al-Aqalliyyāt al-Muslimah: Ta'ṣīlan wa Taṭbīqan*, Juz 1 (Cet. 1; Kairo: Dār al-Yusr, 1434 H/2013 M), h. 333.

¹⁰⁴Sarah Ralte, dkk., "Perceived Effectiveness of Cadaveric and Three-dimensional Virtual Dissection in Learning Anatomy among First-Year MBBS Students: A Cross-Sectional Study from Northeastern India", *National Journal of Clinical Anatomy* 12, no. 3 (2023): h. 157-164.

¹⁰⁵Canelly Cathaliev Candra, dkk., "Penggunaan Kadaver sebagai Bahan Ajar Kedokteran dalam Perspektif Islam: Tinjauan Etika, Hukum, dan Kesejahteraan Manusia Canelly", h. 9.

¹⁰⁶Niken Budi Setyawati, dkk., "Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran Baru", h. 324.

¹⁰⁷Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'ī*, h. 146.

¹⁰⁸Aḥmad Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 206.

berlaku secara prinsip, namun penerapannya dalam kasus penggunaan kadaver mengalami pengecualian berdasarkan hierarki *maqāsidī*, yaitu:

Ditinjau dari sisi tingkat kepentingannya, maslahat penggunaan kadaver berkaitan dengan tujuan pokok dalam *maqāsid al-Syarī'ah*, yakni pemeliharaan jiwa (*hifz al-Nafs*) sedangkan mudaratnya tidak secara langsung mengancam lima prinsip dasar syariat karena mudaratnya dalam kategori *ḥājīyāt* hingga *taḥsīnīyāt*. Ketika maslahat *darūriyāt* (primer) bertentangan dengan mudarat *ḥājīyāt* (sekunder), maslahat *darūriyāt* dapat didahulukan.¹⁰⁹ Dari segi tingkat kepastian, maslahat peningkatan kompetensi dokter melalui penggunaan kadaver memiliki kepastian yang tinggi (*qaṭ'ī*), berbagai penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menganggap praktikum kadaver sebagai metode paling efektif untuk pembelajaran. Salah satu penelitian yang mendukung pandangan ini dilakukan oleh Arif Wicaksono.¹¹⁰ Meskipun demikian, tingkat kemudatan dari penggunaan kadaver ini bersifat tidak pasti (*ẓannī*). Hal ini disebabkan karena dampak negatifnya sangat bergantung pada kondisi spesifik, seperti adanya persetujuan dari pihak terkait serta metode preservasi dan penanganan kadaver yang dilakukan dengan bermartabat.¹¹¹

Hadis tentang larangan mematahkan tulang mayat dapat dijadikan indikator adanya mudarat yang perlu diperhatikan ketika menggunakan kadaver, sejalan dengan kaidah *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*. Tindakan diseksi dan manipulasi fisik jenazah dalam pendidikan kedokteran secara harfiah dapat dikategorikan sebagai mudarat yang mencakup pelanggaran terhadap kehormatan jasad melalui pemotongan, pembedahan, dan manipulasi struktur tubuh yang bertentangan dengan prinsip penghormatan jenazah dalam hadis tersebut.¹¹²

Namun demikian, dalam perspektif *maqāsid al-Syarī'ah*, hadis ini tidak dapat diterapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa larangan ini dapat dikecualikan ketika terdapat maslahat yang jauh lebih besar dan mendesak, seperti penyelamatan nyawa atau peningkatan kompetensi medis yang pada akhirnya berdampak pada pemeliharaan jiwa (*hifz al-Nafs*) dalam skala yang lebih luas.¹¹³ Hal ini sejalan dengan penerapan kaidah fikih *al-Darūrāt tubīḥ al-Maḥzūrāt* (keadaan darurat membolehkan yang dilarang), di mana kebutuhan mendesak untuk melatih tenaga medis yang kompeten guna menyelamatkan nyawa manusia dapat mengalahkan larangan menghina jenazah, selama dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat dan penuh kehormatan.¹¹⁴ Kaidah ini diperkuat dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya atau kemudatan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan bahaya bagi orang lain), di mana mencegah bahaya yang lebih besar (kematian akibat ketidakkompetenan medis) lebih diutamakan daripada menghindari bahaya yang lebih kecil (penggunaan

¹⁰⁹Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 221.

¹¹⁰Arif Wicaksono, "Peran Penting Cadaver dalam Pembelajaran Anatomi pada Mahasiswa Kedokteran", h. 57-61.

¹¹¹Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī al-Tūsī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, h. 174.

¹¹²Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab li al-Syirāzī*, h. 271.

¹¹³Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'ī*, h. 146.

¹¹⁴Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'ī*, h. 140.

kadaver untuk pembelajaran).¹¹⁵ Dan hadis tersebut juga tidak secara spesifik melarang pembedahan untuk tujuan pendidikan medis, melainkan melarang tindakan yang tidak memiliki justifikasi *syar'ī*. Penggunaan kadaver untuk pendidikan memiliki tujuan yang jelas (*ḥifẓ al-Nafs*) sehingga tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut.

Oleh karena itu, meskipun hadis ini mengindikasikan adanya mudarat yang harus dihindari, penggunaan kadaver tetap dapat dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan hanya dapat dibenarkan jika maslahat yang diperoleh jauh lebih besar dan mendesak dibandingkan mudarat yang ditimbulkan, serta dilakukan dengan tetap menjaga kehormatan jenazah semaksimal mungkin melalui prosedur yang bermartabat dan batasan-batasan etis yang ketat.

Ditinjau dari cakupan dampaknya, maslahat penggunaan kadaver bersifat umum karena berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat luas. Sementara itu, mudarat pelanggaran kehormatan jenazah bersifat lebih khusus karena hanya berkaitan dengan individu tertentu yang jenazahnya digunakan sebagai kadaver.¹¹⁶ Dari prinsip hierarki *maqāṣid* ini mengalahkan aplikasi literal kaidah *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*.

Penerapan kaidah *dar'u al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ* terhadap penggunaan kadaver menuntut pertimbangan berbagai kondisi spesifik guna mencapai keseimbangan optimal antara maslahat dan mudarat. Sumber perolehan kadaver menjadi faktor krusial dalam legitimasi syariah. Penggunaan kadaver yang diperoleh melalui donasi sukarela dengan *informed consent* dari donor semasa hidupnya atau persetujuan keluarga memiliki legitimasi yang lebih kuat karena secara signifikan meminimalisir mudarat berupa pelanggaran kehormatan jenazah.¹¹⁷ Penggunaan jenazah non-Muslim dalam praktik akademis dapat dijadikan opsi, selama tidak mengarah pada tindakan diskriminatif atau eksploitasi. Pendekatan semacam ini tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial serta mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.¹¹⁸

Metode penanganan kadaver juga menjadi pertimbangan penting, penanganan dengan cara menjaga martabat dan kehormatan jenazah, seperti pembatasan akses, larangan dokumentasi yang tidak diperlukan dan penanganan akhir yang bermartabat dapat mengurangi mudarat yang muncul. Demikian pula dengan optimalisasi pemanfaatan melalui preservasi yang baik dan penggunaan kadaver secara efisien dapat mengurangi kebutuhan jumlahnya serta menekan potensi mudarat.¹¹⁹ Integrasi dengan metode alternatif juga perlu dipertimbangkan sebagai strategi untuk menyeimbangkan maslahat dan mudarat. Kombinasi penggunaan kadaver dengan metode pembelajaran

¹¹⁵Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad āl-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 251.

¹¹⁶Canelly Cathaliev Candra, dkk., "Penggunaan Kadaver sebagai Bahan Ajar Kedokteran dalam Perspektif Islam: Tinjauan Etika, Hukum, dan Kesejahteraan Manusia", h. 9.

¹¹⁷Aditya Eka Sahputra, "Analisis Normatif Penggunaan Cadaver tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran", h. 49.

¹¹⁸Mohsen Puormohammad, dkk., "A Scientific, Jurisprudential Study of the Anatomy of a Muslim Dead Body", h. 20-21.

¹¹⁹Zahratu Al Bilqis Jasmine Anwar, dkk., "Perspektif Islam terhadap Penggunaan Cadaver dalam Proses Pembelajaran Ilmu Kedokteran", h. 254-265.

modern seperti simulasi virtual dapat menjadi pendekatan optimal yang mengurangi ketergantungan pada kadaver tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran anatomi.¹²⁰

Pendapat ulama kontemporer mengenai penggunaan kadaver untuk pendidikan kedokteran memberikan wawasan tambahan dalam analisis penerapan kaidah fikih *dar'ū al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 6 tahun 2009 mengenai autopsi jenazah yang mana mengakui adanya *rukḥṣah* (keringanan) dalam kondisi darurat, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan medis dan kesehatan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks penggunaan kadaver dengan syarat adanya kebutuhan nyata dan tidak adanya alternatif yang setara untuk mencapai tujuan pendidikan kedokteran.¹²¹

Di tingkat internasional, berbagai lembaga fatwa seperti *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* dan Dewan Fatwa al-Azhar mereka memperbolehkan praktik tersebut dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya kebutuhan mendesak, persetujuan eksplisit dan penanganan yang menjunjung tinggi martabat manusia.¹²² Pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih kontemporer, masalah penggunaan kadaver untuk pendidikan kedokteran dapat diutamakan atas mudarat yang timbul, selama dilakukan dengan memperhatikan berbagai persyaratan dan batasan etis yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran mengandung pertentangan kompleks antara maslahat dan mudarat, yang memerlukan analisis mendalam melalui perspektif kaidah fikih *dar'ū al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ*. Dari sisi maslahat, kadaver memberikan manfaat signifikan pada ketiga tingkatan *maqāṣid al-Syarī'ah*: mendukung *ḥifz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa) melalui peningkatan kompetensi medis yang berdampak pada keselamatan pasien (*ḍarūrīyāt*), meningkatkan efektivitas pembelajaran dan profesionalisme (*ḥājīyāt*), serta mendorong inovasi teknik bedah (*taḥsīnīyāt*). Namun, praktik ini juga menimbulkan mudarat berupa pelanggaran kehormatan jenazah yang bertentangan dengan hadis larangan mematahkan tulang mayat, penundaan penguburan yang melanggar anjuran Islam untuk menyegerakan pemakaman, dampak psikologis pada mahasiswa, serta konflik dengan sensitivitas religius dan kultural masyarakat

Penerapan kaidah fikih *dar'ū al-Mafāsīd aulā min jalbi al-Maṣāliḥ* terhadap penggunaan kadaver menunjukkan bahwa prinsip mengutamakan pencegahan mudarat daripada mengutamakan maslahat tidak bersifat mutlak, melainkan memerlukan *muwāzanah* (pembandingan) kontekstual. Sebagaimana dijelaskan Imam al-Ghazali dalam *al-Mustaṣfā*, ketika maslahat bersifat pasti (*qaṭ'ī*), berdampak luas (*kullīyyah*), dan termasuk kebutuhan primer (*ḍarūrīyāt*), sementara mudaratnya bersifat dugaan

¹²⁰Arif Wicaksono, "Peran Penting Cadaver dalam Pembelajaran Anatomi pada Mahasiswa Kedokteran", h. 60.

¹²¹Rania Shaima Farha, dkk., "Autopsi Medis dalam Hukum Islam : Keseimbangan antara Ilmu Pengetahuan dan Kehormatan Jenazah", *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran* 2, no. 4 (2024): h. 152-153.

¹²²"Majma' al-Fiqh al-Islāmī dan Dewan Fatwa al-Azhar", *Situs Resmi Seekers Guidance*, <https://seekersguidance.org/answers/hanafi-fiqh/is-it-permissible-to-dissect-human-bodies-for-educational-purposes/> (18 Mei 2025).

(*ẓannī*), terbatas (*juz'iyah*) dan sekunder (*ḥājīyāt*), maka pengambilan maslahat dapat didahulukan. Maslahat penggunaan kadaver sejalan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* untuk meningkatkan kualitas kesehatan secara luas dengan kepastian tinggi (*qaṭ'ī*) berdasarkan bukti empiris. Sebaliknya, mudarat yang ditimbulkan tidak langsung mengancam lima prinsip dasar syariat dan memiliki kepastian rendah (*ẓannī*) dengan dampak terbatas. Pengecualian ini berlaku dalam konteks *ijtihādī* (penggunaan kadaver) tanpa *nas qaṭ'ī*. Larangan hadis tentang pematahan tulang jenazah tidak mutlak karena dalam darurat seperti pendidikan medis, penggunaan kadaver dibolehkan demi kemaslahatan lebih besar (*ḥifẓ al-Nafs*), sesuai kaidah *al-Ḍarūrāt tubīḥ al-Maḥzūrāt* dan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qur`an dan Terjemahannya

Al-Āmidī, 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Mu'assasah al-Nūr, 1387 H/1967 M.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi I. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. II; Dimaṣq: Dār ibn al-kaṣīr, 1414 H/1993 M.

Āl-Burnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416 H/1996 M.

Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Juz 1. Cet. II; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1397 H/1997 M.

Al-Dimasyqī, Abu al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1420 H/1999 M.

Al-Ḥarrānī, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn Taymiyyah. *Majmū' al-Fatāwā*. Juz 29. Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1425 H/2004 M.

Ibrāhīm, Muḥammad Yusrī. *Fiqh al-Nawāzil li al-Aqalliyyāt al-Muslimah: Ta'ṣīlan wa Taṭbīqan*. Juz 1. Cet. 1; Kairo: Dār al-Yusr, 1434 H/2013 M.

Al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim. *l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.

Al-Mālikī, Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn 'Abd al-Raḥmān al-Qarāfī. *Al-Furūq (Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq)*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1998 M.

Muḥammad, 'Abd al-Malik ibn 'Abdullāh ibn Yūsuf ibn. *Al-Giyāsī Giyās al-Umam fī al-Tiyās al-Zulam*. Cet. II; Makkah al-Mukarramah: Maktabah Imām al-Ḥaramayn, 1401 H/1980 M.

Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāzī*. Juz 5. Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1400 H/1980 M.

Purwani, Dwi Rahayu. *Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia*. Cet. I; Yogyakarta: Anak Hebat

- Indonesia, 2024.
- Al-Rāzī, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Juz 3. Cet. II; Dimaşq: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Al-Salām, Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd. *Qawā'id al-Ahkām fī Maşāliḥ al-Anām*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1414 H/1991 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy'ās al-Azdī al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah Nāsyirūn, 1434 H/2013 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'*. Juz 1. Cet. II; Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nazār Muşṭafā al-Bāz, 1418 H/1997 M.
- Al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-Syarī'ah*. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1425 H/2004 M.
- Thibodeau, Gary Alan Thibodeau dan Kevin T. Patton. *The Human Body in Health and Disease*. Edisi VII. Cet. I; Amerika Serikat: Elsevier Health Sciences, 2017.
- Al-Ṭūsī, Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī. *Al-Mustaşfā min 'Ilm al-Uşūl*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Zarqā, Aḥmad Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Dimaşq: Dār al-Qalam, 1408 H/1989 M.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. III. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muşṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. IV; Dimaşq: Dār al-Fikr, 1422 H/2002 M.

Skripsi:

- Sahputra, Aditya Eka. "Analisis Normatif Penggunaan Cadaver tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran". *Skripsi*. Sumatera Utara: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2024.

Jurnal Ilmiah:

- Abbas, Ayu Febriyanti, dkk. "Hubungan Reaksi Emosional Mahasiswa Semester Pertama dengan Tingkat Kelulusan Praktikum Anatomi Berbasis Cadaver", *PAMERI: Pattimura Medical Review* 3, no. 2 (2021): h. 55-69.
- Abqari, Ibnu Arya Maulana dan Shaladin Annabil. "Islam dan Donor Tubuh untuk Ilmu Pengetahuan", *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): h. 1-12.
- Amirudin, Tedy, dan Bayu Pratama Putra. "Pengawetan Preparat Jaringan Anatomi Plastinasi", *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 23, no. 1 (2023): h. 197-205.
- Anwar, Zahratu Al Bilqis Jasmine, dkk. "Perspektif Islam terhadap Penggunaan Cadaver dalam Proses Pembelajaran Ilmu Kedokteran", *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran* 2, no. 4 (2024): h. 254-265.
- Aryanti, Fitri, dkk. "Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi 3D (Vet & Skeleton Anatomy) Sistem Rangka Berbasis Android Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa", *Biosfer: Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi* 7, no. 2 (2022): h. 134-139.
- Candra, Canelly Cathaliev, dkk. "Penggunaan Kadaver sebagai Bahan Ajar Kedokteran dalam Perspektif Islam: Tinjauan Etika, Hukum, dan Kesejahteraan Manusia", *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): h. 1-11.

- Farha, Rania Shaima, dkk. "Autopsi Medis dalam Hukum Islam : Keseimbangan antara Ilmu Pengetahuan dan Kehormatan Jenazah", *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran* 2, no. 4 (2024): h. 145-155.
- Grabo, Daniel, dkk. "Initial Report on the Impact of a Perfused Fresh Cadaver Training Program in General Surgery Resident Trauma Education", *The American Journal of Surgery* 220, no. 1 (2020): h. 109-113.
- Jiwantoro, Yudha Anggit, dkk. "Bio-Porter sebagai Spesimen Container Transport Alternatif Berbasis Thermoelectric Cooler System", *Bioeduca : Journal of Biology Education* 3, no. 2 (2021): h. 82-90.
- Khoirunnisa, Silva, dkk. "Analisis Legalitas Penggunaan Kadaver tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran", *Soedirman Law Review* 3, no. 4 (2021): h. 599-613.
- Puormohammad, Mohsen, dkk. "A Scientific, Jurisprudential Study of the Anatomy of a Muslim Dead Body", *Journal of Quran and Medicine* 5, no. 1 (2020): h. 16-22.
- Putra, William Tandio, dkk. "Efektivitas Pembelajaran Anatomi Menggunakan Kadaver pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Tahun 2018." *Prominentia Medical Journal* 2, no. 2 (2021): h. 27-40.
- Quiñonero, Francisco, dkk. "Learning Anatomy through Dissection: Emotional Influence on the First-Year Medical Student: A Systematic Review", *European Journal of Anatomy* 27, no. 5 (2023): h. 643-649.
- Ralte, Sarah, dkk. "Perceived Effectiveness of Cadaveric and Three-dimensional Virtual Dissection in Learning Anatomy among First-Year MBBS Students: A Cross-sectional Study from Northeastern India", *National Journal of Clinical Anatomy* 12, no. 3 (2023): h. 157-164.
- Saifuddeen, Shaikh Mohd. "An Islamic Perspective on the Usage of Bodies of the Deceased in the Teaching and Learning of Anatomy", *Tafkham: IKM Journal of Islam and the Contemporary World* 16, no. 1 (2023): h. 65-88.
- Setyawati, Niken Budi dan Zainal Arifin Hoesein. "Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran Baru", *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): h. 316-326.
- Song, Yong Keun dan Dong Hyun Jo. "Current and Potential Use of Fresh Frozen Cadaver in Surgical Training and Anatomical Education", *Anatomical Sciences Education* 15, no. 5 (2022): h. 957-969.
- Sukma, Anak Agung Ayu Anaya Widya dan Sagung Putri M. E. Purwani. "Vista Hukum Pidana terhadap Proses *Toe-Eigening* dan *Levering* Kadaver untuk Tujuan Pendidikan", *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 7 (2020): h. 1-13.
- Wicaksono, Arif. "Peran Penting Cadaver dalam Pembelajaran Anatomi pada Mahasiswa Kedokteran", *2-TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan* 12, no. 1 (2022): h. 57-61.
- Zen, Suharno, dkk. "Penggunaan Kadaver pada Praktikum Anatomi bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran", *Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan* 3, no. 3 (2024): h. 154-160.

Situs dan Sumber Online:

"Declaration of Helsinki". *Situs Resmi World Medical Association*. <https://www.wma>.

net/policy-tags/ethics/?utm (13 Mei 2025.)

“Kadaver Utuh”. *Situs Resmi Universitas 17 Agustus 1945*. <https://kedokteran.untagsby.ac.id> (14 Mei 2025).

“Majma’ al-Fiqh al-Islāmī dan Dewan Fatwa al-Azhar”. *Situs Resmi Seekers Guidance*. <https://seekersguidance.org/answers/hanafi-fiqh/is-it-permissible-to-dissect-human-bodies-for-educational-purposes/> (18 Mei 2025).

“Rekomendasi Etik Donasi Tubuh untuk Pendidikan Anatomi”. *Situs Resmi International Federation of Associations of Anatomists*. <https://anatomypubs.online.library.wiley.com/doi/full/10.1002/ase.2349> (13 Mei 2025).